<u>DINAS SOSIAU PROVINSI SUMATIERA BARAT</u>

UPTO PANTIJ SOSIAU ASUHANJANAK BINA BEMAJA ~BUDH UMAWAY LUBUK ALUNG

Jl. Ml. Yamin, Stl. Lubuk Alung Telp. 0751 - 96022 - 697589 Kede Pos. 25581

SURAT PERJANJIAN KONTRAK



BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL (PENGADAAN TOOLKIT ANGKATAN I TAHUN 2024) **UPTD PSAABR "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG**

: REHABILITASI SOSIAL **PROGRAM**

: REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK KEGIATAN

TERLANTAR DALAM PANTI

: 020-58/SPK-BT/PSAABR/2024 NOMOR

: 27 MAI 2024 TANGGAL

: Rp. 111.553.250,-**NILAI**

: 2024 **TAHUN**

PELAKSANA

PT. SINAR PERKASA TEKNINDO

Jalan Veteran No. 83 E RT. 001 RW. 006 Purus Kec. Padang Barat, Kota Padang Provinsi Sumbar



DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA "BUDI UTAMA" LUBUK ALUNG



Jl. M. Yamin, SH. Lubuk Alung Telp. 0751-96022 - 697589 Kode Pos. 25581

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Untuk Melaksanakan

PAKET PEKERJAAN PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPROTUAL DAN SOSIAL (PENGADAAN TOOLKIT ANGKATAN I TAHUN 2024) pada UPTD PSAABR "Budi Utama" Lubuk Alung

Nomor: 020- 58 /SPK-BT/PSAABR/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Lubuk Alung pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mai tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

ISKANDAR, S.Pd Selaku Kuasa pengguna Anggaran, Yang Bertindak Untuk dan atas nama UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung, yang berkedudukan di Jl. M.Yamin,SH Lubuk Alung, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 903-89-2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan ASN Sebagai Pengguna Anggaran Penandatangan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut "KPA" dan

IRMAN DENI, ST, Jabatan Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR PERKASA TEKNINDO, yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 83 E Padang, Provinsi Sumatera Barat, Berdasarkan Akta Pendirian No. -03- Tanggal 15 Pebruari 2023 selanjutnya disebut "Penyedia"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ nomor 020-/SPPBJ-BT/PSAABR/2024, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mai tahun 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Surat Pesanan, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Toolkit Keterampilan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat:
 - Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Penyediaan Penyediaan Pekerjaan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial (Pengadaan Toolkit Angkatan I Tahun 2024 UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung Tahun Anggaran 2024 selama 20 (Dua Puluh) hari kalender terhitung Tanggal 27 Mai 2024 sampai dengan Tanggal 16 Juni 2024.

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- 1. Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan
- 2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 111.553.250,-** (*Seratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*)

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- 1. Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada):
 - b. Kontrak;
 - c. Dokumen Penawaran;
 - d. Spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar (apabila ada);
 - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabatan Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan yang tertera pada SURAT PESANAN.

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SURAT PESANAN.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan Atas Nama Kuasa Pengguna Anggaran, UPTD PSAABR "Budi Utama" Lubuk Alung

> ISKANDAR, S.Pd NIP. 19700712 199203 1 007

Untuk dan Atas Nama Penyedia, PT. SINAR PERKASA TEKNINDO

PT. SINAR PERKASA TEKNINDO

IRMAN DENI, ST Direktur